

Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Di Indonesia Pasca Ratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) Oleh Indonesia Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

Legal protection disability in indonesia following ratification convention on the rights of persons with disabilities (crpd) by indonesia in the act of no. 19 2011

¹Afif Al Ghani Yoneva, ²M. Husni Syam

^{1,2}*Prodi Hukum Internasional, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranga Gading No.8 Bandung 40116
email: ¹ghaniyoneva@gmail.com, ²afifalghaniyoneva@ymail.com*

Abstract. People with disability or persons with physical limitation often known with the term “difiable” (differently abled people) has been a problem that seldom given attention from the government and the community. Especially in Indonesia, the neglect of problems “difiable” this caused by the presence of factors social and cultural , aside from the issue of economic and the weak policy and law enforcement favoring difable community.CRPD the convention about the rights of deaf / people with disability , have ratified by of the Republic of Indonesia in the laws of the country the Republic of Indonesia no. 19 2011 regarding the ratification of the CRPD. CRPD set the rights of people widely in which every people with disability should be free from torture or cruel treatment, inhuman, lower their human dignity, free from exploitation, violence and treatment capriciously, and has the right to obtain the respect for integrity mental and physical based on in common with others. CRPD also set common liabilities any contracting state besides obligations other set in an explicit and detailed.The state must adopt all policy legislative and administrative in accordance with this convention. It means , the rules and regulations positive in Indonesia and the regulations underneath shall adapted to this convention, starting from substance in legislation until clause since.

Keywords: legal protection, difable/ disabilitas, CRPD.

Abstrak. Penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (differently abled people) adalah masalah yang jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Khususnya di Indonesia, terbaikannya masalah “difiable” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difable. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD menetapkan hak-hak penyandang secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. CRPD juga menetapkan kewajiban umum setiap Negara peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya.

Kata Kunci: perlindungan hukum, difable/disabilitas, CRPD.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (dignity) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta illahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Istilah “disabilitas” kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia dari serapan bahasa Inggris yaitu disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “disabilitas” belum tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang cacat. Penyandang disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.

The Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convensi on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan uraian penjelasan yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Di Indonesia Pasca Ratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) Oleh Indonesia Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011”, beberapa masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia pasca ratifikasi convention on the rights of persons with disabilities (CRPD)?


B. Landasan Teori

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagaimana hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.

Mengingat betapa pentingnya menghormati, melindungi, memenuhi, dan

memajukan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia pun telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 30 Maret 2007 di New York. Meski pemerintah Indonesia belum menandatangani Optional Protocol Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tetapi Indonesia tetap memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi tersebut. Akhirnya ratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas dimunculkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dan diundangkan, 10 November 2011. Berikut adalah negara-negara yang ikut dalam



resolusi mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan sikap negara-negara dalam konvensi tersebut :

Gambar 1. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol pilihan



Gambar 1. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol pilihan

Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi convention on the rights of persons with disabilities (CRPD) tersebut :

Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka.

Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Internasional Tentang Penyandang Disabilitas.

Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan diseluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan HAM.

Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila diawali dari tertib politik dalam setiap negara. Artinya kemauan politik pemerintah, antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah. Salah satunya adalah masalah pemenuhan hak-hak bagi penyandang cacat.

Terdapat hak-hak penyandang cacat yang tercantum dalam konvensi penyandang cacat tersebut, yaitu hak hidup, situasi beresiko dan darurat kemanusiaan, pengaturan yang setara di hadapan hukum, akses atas peradilan, kebebasan dan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan dan keamanan seseorang, kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan, perlindungan terhadap integritas seseorang, habilitasi dan rehabilitasi, pekerjaan, standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, partisipasi dalam budaya, rekreasi, waktu luang dan olah raga.

Namun realisasi terhadap pemenuhan, pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang cacat sebagai hak asasi manusia masih banyak mendapat hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah kurangnya pengertian dan pemahaman hak-hak penyandang cacat sebagai bagian dari hak asasi manusia baik dalam pengertian substansi maupun pengertian secara hukum.

Selama ini, para penyandang cacat masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di segala aspek dalam lintas bidang kehidupan. Hambatan, keterbatasan dan diskriminasi yang umumnya dihadapi para penyandang cacat adalah dalam mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, transportasi serta sarana dan layanan publik lainnya. Kondisi inilah yang

membuat penyandang cacat termasuk dalam kelompok miskin dan terpinggirkan.

Hak-hak penyandang cacat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) memperoleh pengaturan secara internasional dalam instrumen internasional. Umumnya suatu instrumen HAM internasional yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional pada hakikatnya akan mengikat negara, apabila negara tersebut telah menyatakan diri untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.

Implementasi Perlindungan Hukum Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia Pasca Ratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD).

Saat ini, terdapat 146 negara penandatanganan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), 89 penandatanganan Optional Protocol, 90 ratifikasi terhadap Konvensi dan ratifikasi Protokol. CRPD menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma terkait orang dengan disabilitas. Konsep bahwa orang dengan disabilitas adalah “obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial” menjadi pandangan bahwa orang dengan disabilitas sebagai subyek penyandang hak yang mampu memperjuangkan hak-haknya dan mampu membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan kebebasannya sendiri sebagai anggota masyarakat aktif. CRPD mengakui bahwa setiap orang dengan segala jenis disabilitas harus dapat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pertanyaan muncul pada tahap implementasi. Indonesia memiliki beberapa peraturan dan juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yang menyangkut penyandang disabilitas dan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan undang-undang tersebut terhadap pemenuhan hak orang dengan disabilitas masih jauh dari sepiantasnya.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. Undang-undang tersebut mengandung berbagai hak terkait penyandang disabilitas, yakni dalam bidang-bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan, aksesibilitas, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara. Namun, Pada tahap pelaksanaan, tidak terdapat persamaan antara aturan hukum dan implementasi di tingkatan masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat lokal.

Hukum berjalan tanpa implementasi yang layak. Hukum dan kebijakan dibuat dengan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan. Masalahnya juga menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis penyandang disabilitas dimana kebutuhan setiap penyandang disabilitas tidak selalu sama. Namun demikian, pemerintah harus tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap aksesibilitas secara progresif. Kesenjangan juga terjadi ketika masyarakat kekurangan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas. Pada berbagai peraturan terdapat ketentuan yang memungkinkan penyandang disabilitas melakukan gugatan atas haknya, namun ketentuan ini tidak banyak diketahui.

Pemberian aksesibilitas terhadap penyandang cacat di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud. Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan UU No 19 Tahun 2011 tentang penyandang disabilitas, bahwa upaya perlindungan belum memadai, apalagi ada prediksi terjadinya peningkatan jumlah penyandang cacat di masa depan.

Implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas ini membawa dampak yang cukup signifikan di Indonesia, berbagai produk hukum maupun kebijakan di

negeri ini memberikan pemahaman kecacatan sebagai persoalan individu. Pada undang-undang telah sesuai dengan yang diharapkan, diberikan suatu pernyataan mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi, yaitu semua orang adalah setara sebagai manusia. Dengan demikian, tidak seorangpun, harus menderita karena diskriminasi. Konsep dari undang-undang ini juga mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

D. Kesimpulan

Dari bahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang cacat diatur didalam suatu perjanjian internasional yaitu *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, mempunyai tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang disabilitas dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas. CRPD menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.
2. Secara umum disabilitas masih menjadi masalah besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara tegas dinyatakan bahwa negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Hingga saat ini, pemerintah belum memperlihatkan tindakan nyata. Belum ada peraturan Perundang-undangan yang diupayakan untuk disinkronisasi atau diharmonisasi dengan undang-undang no. 19 tahun 2011. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas.

E. Saran

Bagi pemerintah Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan kepentingan penyandang cacat seharusnya segera dilaksanakan serta membentuk komite pengawas, berdasarkan CRPD dalam rangka pelaksanaan konvensi yang telah diratifikasi.

Upaya perwujudan hak penyandang disabilitas haruslah merupakan upaya bersama multi sektoral kementerian dan multi profesional di tingkat pusat dan daerah yang dilakukan secara terintegrasi dan sistematis, termasuk dalam mekanisme pemantuan dan evaluasi pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Bagnestos, Samuel R. *The Future of Disability Law*. *The Yale Law Journal*, Vol 114,

no. 1, Oktober 2004.

Barnes dan Mercer, *Exploring the Divide*. Leeds: The Disability Press. 1996.

Cranston, Maurice, *What are Human Right?*, New York: Taplinger, 1973.

Daming, Saharuddin. *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2003.